



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 8 / Kep-Pimp / 2019

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 60 huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018, salah satu tugas Komisi adalah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- b. bahwa untuk kelancaran pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, dirasa perlu menetapkan pimpinan dan anggota pembahasan dari komisi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Komisi III tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil tentang Retribusi Jasa Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 4 Juli 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

DARMAWI

GUSPARDI GAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 8 / Kep-Pimp /2019
 TANGGAL : 4 Juli 2019

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
 DAN USAHA KECIL

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P. GERINDRA	KETUA
2.	H. M. SYAFRIL HUDA	F. PPP	WAKIL KETUA
3.	H. DJUNAI DI BOER, SE	F. PDI P, PKB dan PBB	SEKRETARIS
4.	H.MURDANI, SE.MM	F. P NasDem	ANGGOTA
5.	SUPARDI	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
6.	H. INDRA DT. RAJO LELO, SH, MM	F. PAN	ANGGOTA
7.	H.YULFITNI DJASIRAN, SH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
8.	MARLINA SUSWATI	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
9.	H.LISWANDI, SE.MM	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	Drs. ISWANDI LATIEF, MM	F. PAN	ANGGOTA
11.	H.BUKHARI Dt. TUO, SE	F. PAN	ANGGOTA
12.	H.IRSYAD SYAFAR, Lc, M.Ed	F. PKS	ANGGOTA
13.	ZUSMAWATI, SE.MM	F. P HANURA	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

DARMAWI

GUSPARDI GAUS